



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
Banda Aceh
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 111-K/PM I-01/AD/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA SYAHPUTRA
Pangkat/NRP : Pratu/3105007870183
Jabatan : Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Solo Satsikmil
Type B
Kesatuan : Ajendam IM
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 02 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ajendam IM B, Jln. Nyak Adam Kamil, Kec. Neusu
Banda Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 di Ruang Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep / 03 / II / 2012 tanggal 28 Februari 2012.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Ka Ajendam IM Selaku Ankum pada tanggal 20 Maret 2012 dari Ruang Tahanan Pomdam IM Banda Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 04 / III / 2012, tanggal 20 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-25/A-25/IV /2012 tanggal 30 April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/53-21/Pera/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/113-K/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/138-K/PMI-01/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/200-K/PMI-01/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/113-K/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) Lembar Absensi Ajendam IM bulan Pebruari 2012 a.n Terdakwa Pratu Indra Sahputra NRP 31050078700183 Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Pebruari dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2012 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012, di Ma Ajendam IM Banda Aceh, atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050078700183 selanjutnya ditugaskan di Ajendam IM dan sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 Terdakwa berangkat ke Sabang untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek untuk menagih hutang Terdakwa yang dipinjam oleh Sr. Sinek sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah). Setelah sampai di Sabang Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Sinek tetapi hasilnya nihil lalu Terdakwa pergi ke pelabuhan dengan tujuan untuk kembali ke Banda Aceh tetapi sudah tidak ada lagi kapal, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menginap di Sabang diruang tunggu di Pelabuhan Sabang dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Danru Serda Sukma yang isinya "Malam ini bata remaja dan regu siaga melaksanakan apel siaga yang diambil oleh Waka" namun Terdakwa tidak mengikuti apel siaga karena masih berada di Sabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2012 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dengan menggunakan angkutan L300 karena mendapat informasi keberadaan Sdr. Sinek berada di kampungnya di Idi Aceh Timur.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari Kaajendam IM karena Terdakwa pergi ke Idi Aceh Timur untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek di rumah orang tuanya namun Sdr.Sinek tidak berada di tempat kemudian Terdakwa pergi ke Tamiang Aceh Timur ke rumah paman Terdakwa Sdr.Talib dengan kegiatan hanya istirahat saja di rumah paman Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke Ajendam IM dan langsung menghadap Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diantar oleh Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis dan Prada Jautar Lubis ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalakan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 atau selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut atau kurang dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM baik Kestuan naupun Terdakwa tidak sedang di perisiapkan untuk suatu tugas OPerasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: DARMAN; Pangkat/NRP: Serda/21080856850287, Jabatan: Baurpam Situud Ajendam IM, Kesatuan: Ajendam IM; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh 27 Februari 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Ajendam IM, Jln. Nyak Adam Kamil, No. AD-1, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Ajendam IM dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pernah diperiksa di mpenyidikan Pomdam IM, dan keterangan yang telah diberikan adalah yang sebenarnya.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD dan masih aktif sebagai Ajendam IM.
4. Bahwa di kesatuan Ajendam IM memiliki prosedur untuk ijin meninggalkan kesatuan yaitu Korp Raport melalui Kasi, lalu Ke Waka Ajendam IM, lalu ke Kaajendam IM, dan hal ini telah diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 WIB anggota yang terlibat siaga diperintahkan oleh Kaajendam IM untuk melaksanakan apel malam, sebelum pelaksanaan apel dimulai Perwira Piket mengecek keterangan dari tiap-tiap bagian yaitu bagian yang sudah berkeluarga dan bujangan, pada saat dilakukan pengecekan pada bagian bujangan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai melaksanakan upacara bendera gabungan di lapangan Jasdam IM dilakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian oleh satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Banda Aceh dan sekitar serta ketempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa tatapi hasilnya nihil .
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 Terdakwa kembali menyerahkan diri kekesatuan Ajendam IM diantar oleh Sdr. Marzuki Kakak ipar Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 Kaurpam Ajendam IM Kapten Inf Tavifuddin Lubis dan Prada Jautar Lubis Provost Ajendam IM mengantar Terdakwa ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut, dan Terdakwa langsung ditahan.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam IM, tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JAUTAR LUBIS; Pangkat/NRP: Prada/3190385330788; Jabatan: Taprovost; Kesatuan: Ajendam IM; Tempat tanggal lahir: Lawe Harum , 25 Juli 1988; Agama : Kristen; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Ajendam IM Neusu Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 WIB anggota bujangan mendapat IB (Ijin Bermalam) kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 WIB diperintahkan semua anggota yang melaksanakan IB melaksanakan apel siaga, sebelum pelaksanaan apel dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perwira Piket mengecek keterangan dari tiap-tiap bagian yaitu bagian yang sudah berketetapan dan bujangan, pada saat dilakukan pengecekan pada bagian bujangan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi diperintahkan untuk oleh Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian Saksi melakukan pencarian di daerah Banda Aceh dan sekitarnya tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai melaksanakan upacara bendera gabungan di lapangan Jasdram IM dilakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan juga belum kembali kekesatuan Ajendam IM.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekirapukul 13.30 WIB pada saat Saksi memberikan absensi kesatuan kepada Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis, Saksi melihat Terdakwa sudah kembali sedang menghadap Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 Saksi bersama Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis mengantar Terdakwa ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam IM, tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050078700183 selanjutnya ditugaskan di Ajendam IM dan sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM Ajendam IM.
2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di mpenyidikan Pomdam IM, dan keterangan yang telah diberikan adalah yang sebenarnya.
3. Bahwa Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani, serta bisa melaksanakan persidangan.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
5. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Ajendam IM memiliki prosedur untuk ijin meninggalkan kesatuan yaitu Korp Raport melalui Kasi, lalu Ke Waka Ajendam IM, lalu ke Kaajendam IM, dan hal ini telah diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 Terdakwa berangkat ke Sabang untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek untuk menagih hutang Terdakwa yang dipinjam oleh Sr. Sinek sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah). Setelah sampai di Sabang Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Sinek tetapi hasilnya nihil lalu Terdakwa pergi ke pelabuhan dengan tujuan untuk kembali ke Banda Aceh tetapi sudah tidak ada lagi kapal, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menginap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabang diruang tunggu di Pelabuhan Sabang dan sekira pukul 20 WIB Terdakwa mendapatkan sms dari Dagit yang isinya "Malam ini bata remaja dan regu siaga melaksanakan apel siaga yang diambil oleh Waka".

8. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Serda Sukma untuk minta ijin tidak mengikuti apel siaga karena posisi Terdakwa jauh dari Banda Aceh kemudian Serda Sukma menyarankan Terdakwa untuk menghubungi Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis tetapi Terdakwa tidak berani menghubungi Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis, setelah selesai menghubungi Serda Sukma Handphone Terdakwa matikan.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2012 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dengan menggunakan angkutan L300 karena mendapat informasi keberadaan Sdr. Sinek berada di kampungnya di Idi Aceh Timur.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari Dansat karena Terdakwa pergi ke Idi Aceh Timur untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek di rumah orang tuanya tetapi dari keterangan orang tuanya Sdr. Sinek sudah lama tidak pulang dan meminta pertanggungjawaban dari orang tuanya untuk membayar hutang Sdr. Sinek tetapi orang tuanya lepas tangan kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Tamiang pergi ke rumah paman Terdakwa Sdr. Talib kemudian Terdakwa melaksanakan istirahat berturut-turut sampai dengan Terdakwa THTI dan kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya istirahat saja dirumah paman Terdakwa..
11. Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama kakak ipar Terdakwa Serka Marzuki yang berdinis di Koramil Padang Tiji Sigli berangkat ke Banda Aceh setelah sampai Terdakwa pergi kepiket musik Ajendam IM dan Terdakwa istirahat di piket musik Ajendam IM.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WB paman Terdakwa Sdr. Saipudin dan Serka Marzuki pergi ke rumah Kaajendam kemudian petunjuk dari Kaajendam IM agar Terdakwa masuk hari Senin saja kemudian Terdakwa istirahat di piket musik Ajendam IM.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke Ajendam IM diantar oleh Pratu Muradin Brutu kemudian Terdakwa diserahkan ke Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diantar oleh Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis dan Prada Jautar Lubis ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 selama 20 hari.
15. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telpon maupun surat.
16. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam IM, tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
17. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menagih utang kepada Sdr. Sinek di Idie Aceh Timur untuk biaya pernikahannya dengan Sdri. Ria Ulfahinen.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) Lembar Absensi Ajendam IM bulan Pebruari 2012 a.n Terdakwa Pratu pada tahun 2012 No. 31050078700183 Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012,

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050078700183 selanjutnya ditugaskan di Ajendam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM Ajendam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani, serta bisa melaksanakan persidangan.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Ajendam IM memiliki prosedur untuk izin meninggalkan kesatuan yaitu Korp Raport melalui Kasi, lalu Ke Waka Ajendam IM, lalu ke Kaajendam IM, dan hal ini telah diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 Terdakwa berangkat ke Sabang untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek untuk menagih hutang Terdakwa yang dipinjam oleh Sr. Sinek sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah). Setelah sampai di Sabang Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Sinek tetapi hasilnya nihil lalu Terdakwa pergi ke pelabuhan dengan tujuan untuk kembali ke Banda Aceh tetapi sudah tidak ada lagi kapal, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menginap di Sabang di ruang tunggu di Pelabuhan Sabang dan sekira pukul 20 WIB Terdakwa mendapat sms dari Danru yang isinya "Malam ini bata remaja dan regu siaga melaksanakan apel siaga yang diambil oleh Waka".
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Serda Sukma untuk minta izin tidak mengikuti apel siaga karena posisi Terdakwa jauh dari Banda Aceh kemudian Serda Sukma menyarankan Terdakwa untuk menghubungi Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis tetapi Terdakwa tidak berani menghubungi Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis, setelah selesai menghubungi Serda Sukma Handphone Terdakwa matikan.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2012 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dengan menggunakan angkutan L300 karena mendapat informasi keberadaan Sdr. Sinek berada di kampungnya di Idi Aceh Timur.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada izin dari Dansat karena Terdakwa pergi ke Idi Aceh Timur untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek di rumah orang tuanya tetapi dari keterangan orang tuanya Sdr. Sinek sudah lama tidak pulang dan meminta pertanggungjawaban dari orang tuanya untuk membayar hutang Sdr. Sinek tetapi orang tuanya lepas tangan kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Tamiang pergi ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

paman Terdakwa Sdr. Talib kemudian Terdakwa melaksanakan istirahat berturut-turut sampai dengan Terdakwa di HTI dan kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya istirahat saja di rumah paman Terdakwa..

10. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama kakak ipar Terdakwa Serka Marzuki yang berdinis di Koramil Padang Tiji Sigli berangkat ke Banda Aceh setelah sampai Terdakwa pergi ke piket musik Ajendam IM dan Terdakwa istirahat di piket musik Ajendam IM.
11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WB paman Terdakwa Sdr. Saipudin dan Serka Marzuki pergi ke rumah Kaajendam kemudian petunjuk dari Kaajendam IM agar Terdakwa masuk hari Senin saja kemudian Terdakwa istirahat di piket musik Ajendam IM.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke Ajendam IM diantar oleh Pratu Muradin Brutu kemudian Terdakwa diserahkan ke Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diantar oleh Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis dan Prada Jautar Lubis ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 selama 20 hari.
14. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telpon maupun surat.
15. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam IM, tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menagih utang kepada Sdr. Sinek di Idie Aceh Timur untuk biaya pernikahannya dengan Sdri. Ria Ulfahinen.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1: "Militer"
- Unsur Ke-2: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
- Unsur Ke-3: "Dalam waktu damai"
- Unsur Ke-4: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke-1: "Militer"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b. Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c. Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050078700183 selanjutnya ditugaskan di Ajendam IM dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM Ajendam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani, serta bisa melaksanakan persidangan.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/53-21/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah INDRA SYAHPUTRA, Pratu NRP 31050078700183, dan Terdakwalah orangnya.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan/tidak masukdinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050078700183 selanjutnya ditugaskan di Ajendam IM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tapem Alto putusan IM/Pokpam/Agung/2012/Slo Satsikmil Type B Ajendam IM Ajendam IM.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani, serta bisa melaksanakan persidangan.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Ajendam IM memiliki prosedur untuk ijin meninggalkan kesatuan yaitu Korp Raport melalui Kasi, lalu Ke Waka Ajendam IM, lalu ke Kaajendam IM, dan hal ini telah diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 Terdakwa berangkat ke Sabang untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek untuk menagih hutang Terdakwa yang dipinjam oleh Sr. Sinek sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah). Setelah sampai di Sabang Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Sinek tetapi hasilnya nihil lalu Terdakwa pergi ke pelabuhan dengan tujuan untuk kembali ke Banda Aceh tetapi sudah tidak ada lagi kapal, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menginap di Sabang diruang tunggu di Pelabuhan Sabang dan sekira pukul 20 WIB Terdakwa mendapat sms dari Danru yang isinya "Malam ini bata remaja dan regu siaga melaksanakan apel siaga yang diambil oleh Waka".
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Serda Sukma untuk minta ijin tidak mengikuti apel siaga karena posisi Terdakwa jauh dari Banda Aceh kemudian Serda Sukma menyarankan Terdakwa untuk menghubungi Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis tetapi Terdakwa tidak berani menghubungi Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis, setelah selesai menghubungi Serda Sukma Handphone Terdakwa matikan.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2012 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dengan menggunakan angkutan L300 karena mendapat informasi keberadaan Sdr. Sinek berada di kampungnya di Idi Aceh Timur.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari Dansat karena Terdakwa pergi ke Idi Aceh Timur untuk mencari keberadaan Sdr. Sinek di rumah orang tuanya tetapi dari keterangan orang tuanya Sdr. Sinek sudah lama tidak pulang dan meminta pertanggungjawaban dari orang tuanya untuk membayar hutang Sdr. Sinek tetapi orang tuanya lepas tangan kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Tamiang pergi ke rumah paman Terdakwa Sdr. Talib kemudian Terdakwa melaksanakan istirahat berturut-turut sampai dengan Terdakwa THTI dan kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya istirahat saja dirumah paman Terdakwa..
8. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama kakak ipar Terdakwa Serka Marzuki yang berdinas di Koramil Padang Tiji Sigli berangkat ke Banda Aceh setelah sampai Terdakwa pergi kepiket musik Ajendam IM dan Terdakwa istirahat di piket musik Ajendam IM.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WB paman Terdakwa Sdr. Saipudin dan Serka Marzuki pergi ke rumah Kaajendam kemudian petunjuk dari Kaajendam IM agar Terdakwa masuk hari Senin saja kemudian Terdakwa istirahat di piket musik Ajendam IM.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke Ajendam IM diantar oleh Pratu Muradin Brutu kemudian Terdakwa diserahkan ke Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diantar oleh Kaurpam Kapten Inf Tavifuddin Lubis dan Prada Jautar Lubis ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan selama 20 hari.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 selama 20 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menagih utang kepada Sdr. Sinek di Idie Aceh Timur untuk biaya pernikahannya dengan Sdri. Ria Ulfahinen.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3: "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang" yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 selama 20 hari.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Maajendam IM tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam IM, tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
3. Bahwa secara umum telah diketahui di Negara Republik Indonesia, khususnya wilayah Propensi Aceh pada tahun 2012 tidak sedang dinyatakan Darurat perang dengan Negara lain.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Ke-4: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud Unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan ahli hukum yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 selama 20 hari.
2. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 20 hari adalah waktu termasuk minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dari uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya motifasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menagih utang kepada Sdr. Sinek di Idie Aceh Timur untuk biaya pernikahannya dengan Sdri. Ria Ulfahinen.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Kaajendam IM selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan dapat terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Ajendam IM.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar Absensi Ajendam IM bulan Pebruari 2012 a.n Terdakwa Pratu Indra Sahputra NRP 31050078700183 Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012,

Adalah berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : INDRA SYAHPUTRA, Pratu NRP 31050078700183 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama: 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar Absensi Ajendam IM bulan Pebruari 2012 a.n Terdakwa Pratu Indra Sahputra NRP 31050078700183 Tapem Alto Horn III Pokpem Tenor Horn Slo Satsikmil Type B Ajendam IM terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar putusan.nrp.750000 (tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Desman Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H. Desman Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)